

Seminar Pengembangan Omset UMKM Dengan Sertifikasi Halal

UMKM Turnover Development Seminar With Halal Certification

Rafi Ilham Ramadhan¹, Mohammad Rasikhul Islam², Khoirotun Nisa³, Siti Nur Halizah⁴, Eli Retnowati⁵, Rommy Hardyansah⁶, Rio Saputra⁷

¹⁻⁷ Universitas Sunan Giri, Surabaya

Korespondensi penulis: putridwir.unsuri@gmail.com

Article History:

Received: 30 Agustus 2023

Revised: 30 September 2023

Accepted: 30 Oktober 2023

Keywords: development of turnover, halal certification, MSMEs

Abstract: Currently, providing halal certification for a product has become a necessity. Consumers are now more careful when choosing halal-certified products before consuming them. In Jumputrejo Village, Sukodono District, Sidoarjo Regency, there are a number of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) that have not obtained halal certification. Therefore, the KKN team from Sunan Giri University Surabaya has held a seminar on Increasing MSME Turnover through Halal Certification, with the aim that local MSMEs can obtain halal certification. The process of implementing this seminar consists of three stages, namely (1) planning, which involves mapping the problem; (2) finding solutions to the problem; and (3) coordination with MSME partners. The implementation of the seminar on turnover development through halal certification was carried out using the method of delivering material and question and answer sessions. The results of this activity show that MSME partners who attended the seminar showed enthusiasm in asking questions related to halal products, the benefits of halal-labeled products, and the procedures for receiving halal certification.

Abstrak

Saat ini pemberian sertifikat halal pada suatu produk telah menjadi suatu keharusan. Konsumen kini lebih berhati-hari ketika memilih produk yang telah bersertifikasi halal sebelum mengonsumsinya. Di Desa Jumputrejo, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, terdapat sejumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang belum memperoleh sertifikasi halal. Oleh karena itu, tim KKN dari Universitas Sunan Giri Surabaya telah mengadakan seminar tentang Peningkatan Omset UMKM melalui Sertifikasi Halal, dengan tujuan agar UMKM di sekitar dapat memperoleh sertifikasi halal. Proses pelaksanaan seminar ini terdiri dari tiga tahap, yaitu (1) perencanaan, yang melibatkan pemetaan masalah; (2) penemuan solusi terhadap masalah tersebut; dan (3) koordinasi dengan mitra UMKM. Pelaksanaan seminar tentang pengembangan omset melalui sertifikasi halal dilakukan dengan metode penyampaian materi dan sesi tanya jawab. Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa mitra UMKM yang mengikuti seminar menunjukkan antusiasme dalam mengajukan pertanyaan terkait produk halal, keuntungan dari produk berlabel halal, dan prosedur penerimaan sertifikasi halal.

Kata Kunci: pengembangan omset, sertifikasi halal, UMKM

PENDAHULUAN

Pengabdian kepada masyarakat merupakan inisiatif dari lembaga pendidikan, seperti universitas yang bertujuan untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat sekitarnya. Salah satu bentuk nyata dari pengabdian ini adalah melalui pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN), di mana mahasiswa terlibat secara aktif pada kegiatan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Universitas Sunan Giri Surabaya melalui program KKN menyelenggarakan Seminar Pengembangan Omset Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan Pendekatan Sertifikasi Halal. Tujuan dari seminar ini adalah memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada para pelaku UMKM untuk memperoleh sertifikasi halal

* Rafi Ilham Ramadhan, putridwir.unsuri@gmail.com

sebagai strategi untuk meningkatkan omset bisnis mereka. Dalam seminar ini, mahasiswa KKN dari Universitas Sunan Giri Surabaya turut serta untuk memfasilitasi pengetahuan kepada para pelaku UMKM di Desa Jumputrejo, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo.

Bisnis merupakan suatu kegiatan usaha yang dilakukan oleh individu atau kelompok orang (organisasi) dengan tujuan menciptakan nilai melalui produksi barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan masyarakat, sekaligus memperoleh keuntungan melalui transaksi (Darmawan, 2019a). UMKM memegang peran penting dalam perekonomian suatu negara, sebagaimana diungkapkan oleh Astuti *et al.* (2020); Halizah dan Darmawan (2022); Putra *et al.* (2022), bahwa menurutnya di Indonesia, UMKM menjadi dominan di sektor usaha dan memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi serta penciptaan lapangan kerja (Khasanah *et al.*, 2010; Darmawan & Hariani, 2020; Hariani, 2022). Meskipun UMKM memiliki potensi besar, mereka seringkali menghadapi tantangan, salah satunya adalah kurangnya akses terhadap pasar yang lebih luas (Darmawan *et al.*, 2021a). Faktor ini menjadi penting ketika UMKM tidak memiliki sertifikasi halal.

Label halal merupakan pencantuman tulisan atau logo halal dengan tujuan sebagai pernyataan kehalalan suatu produk. Label halal juga menjadi salah satu indikator bahwa produk yang dihasilkan pelaku usaha telah memenuhi standar halal yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) (Yuwana & Hasanah, 2021). Tujuan labelisasi halal adalah untuk memenuhi tuntutan pasar (konsumen) secara universal. Apabila tuntutan pasar ini bisa terpenuhi, maka secara ekonomi para pebisnis Indonesia akan mampu menjadi tuan rumah dari segi produk yang di pasarkan, sedangkan tujuan lain yang sangat mendasar adalah melindungi aqidah para konsumen terutama yang beragama Islam. Artinya dengan adanya labelisasi halal, maka para konsumen muslim tidak akan ragu dalam mengkonsumsi produk sesuai dengan yang mereka butuhkan (Wibowo & Benny, 2018).

Sertifikasi halal bukan hanya sekadar label, melainkan juga merupakan jaminan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip halal dalam produksi barang dan jasa. Di Indonesia, pasar produk halal memiliki pangsa yang signifikan, dan UMKM yang memenuhi standar halal dapat mengakses pasar ini dengan lebih mudah. Ketidakmampuan UMKM untuk mendapatkan sertifikasi halal dapat menghambat pertumbuhan bisnis mereka, terutama mengingat tingginya permintaan masyarakat akan produk halal. Pelanggan yang semakin selektif dan peduli terhadap aspek kehalalan, cenderung lebih percaya pada produk yang telah bersertifikasi halal. Oleh karena itu, untuk meningkatkan daya saing dan memperluas jangkauan pasar, UMKM harus memahami betul pentingnya label sertifikasi halal dan berupaya memenuhi standar kehalalan. Dengan adanya sertifikasi halal, UMKM dapat membuka pintu akses ke pasar yang

lebih besar. Tidak hanya itu, dengan adanya sertifikasi halal pada produk mereka, dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan memaksimalkan potensi pertumbuhan bisnis mereka.

Kegiatan seminar dilakukan untuk membantu pelaku UMKM mendaftarkan produknya agar bersertifikasi halal. Kegiatan ini dilakukan dengan alasan Di Desa Jumputrejo Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo terdapat banyak UMKM yang belum bersertifikasi halal. Pengembangan omset dengan sertifikasi halal dilakukan dengan tujuan dapat membantu pelaku UMKM mendaftarkan produknya agar dapat bersertifikasi halal.

METODE

Subyek dari pengabdian ini adalah pelaku UMKM yang bertempat di Desa Jumputrejo Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo. Metode yang digunakan adalah dengan penyampaian materi dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Perencanaan dilakukan bersama pelaku UMKM Masyarakat sekitar. Metode pelaksanaan meliputi 3 tahapan, yaitu dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tahap perencanaan, di mana tim pengabdian melakukan pemetaan masalah bersama pelaku UMKM di Desa Jumputrejo, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo. Proses pemetaan masalah ini melibatkan identifikasi kendala dan hambatan yang dihadapi oleh pelaku UMKM terkait sertifikasi halal. Selanjutnya, dilakukan perumusan solusi permasalahan dan koordinasi dengan mitra UMKM untuk merancang strategi yang sesuai dengan kebutuhan.
2. Tahap pelaksanaan seminar pengembangan omset dengan sertifikasi halal. Subyek dari pengabdian ini adalah pelaku UMKM di Desa Jumputrejo. Metode yang diterapkan dalam seminar ini adalah penyampaian materi yang terdiri dari faktor-faktor penting terkait sertifikasi halal, seperti manfaat, prosedur, dan dampak positifnya terhadap omset bisnis. Selain itu, sesi tanya jawab juga dimasukkan sebagai bagian terpenting dari metode penyampaian materi. Hal ini untuk aktif berpartisipasi, mengungkapkan pertanyaan, serta mendiskusikan pemahaman mereka mengenai sertifikasi halal.
3. Tahap perencanaan dilakukan bersama dengan pelaku UMKM dan masyarakat sekitar, menunjukkan kebersamaan dalam membuat solusi yang dapat diimplementasikan secara efektif. Melibatkan mitra UMKM dalam perencanaan untuk memastikan relevansi program dengan kebutuhan mereka.

HASIL

Hasil yang dihasilkan dari kegiatan seminar ini sangat positif, dengan banyak pelaku Usaha UMKM yang menunjukkan minat untuk mendaftarkan produk mereka guna memperoleh sertifikasi halal. Hal ini mengindikasikan kesadaran mereka akan pentingnya sertifikasi halal sebagai strategi peningkatan kredibilitas produk. Dengan mendaftarkan produk untuk mendapatkan sertifikasi halal, UMKM masyarakat mendapatkan sejumlah keuntungan yang signifikan. Langkah ini dapat meningkatkan tingkat kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM. Konsumen cenderung lebih percaya dan nyaman mengonsumsi produk yang telah bersertifikasi halal, karena hal ini mengindikasikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip halal dalam proses produksi. Kepercayaan konsumen yang lebih tinggi dapat membuka peluang peningkatan omset penjualan, mengingat konsumen cenderung lebih memilih produk yang dapat dipercaya dan sesuai sertifikasi kehalalan.

Dengan memperoleh sertifikasi halal, produk UMKM menjadi legal dan sesuai dengan standar kehalalan yang diakui. Hal ini dapat meningkatkan daya saing bisnis, terutama dalam menghadapi persaingan pasar yang semakin ketat. Dalam skala yang lebih luas, produk UMKM yang telah bersertifikasi halal dapat mendapatkan penerimaan baik di pasar domestik maupun internasional, membuka potensi ekspansi bisnis ke pasar global (Darmawan, 2019b; Mardikaningsih & Arifin, 2021). Hal ini berkontribusi pada peningkatan daya saing dan citra produk UMKM, karena memiliki potensi untuk meraih kesuksesan yang lebih besar dalam pasar yang semakin kompetitif (Darmawan *et al.*, 2021b; Ernawati *et al.*, 2022).

Materi yang disampaikan oleh pemateri dalam hal ini disampaikan oleh Bapak Imam Mawardi, S.H.I., M.E.I. selaku Dosen Pembimbing Lapangan. Materi yang disampaikan terdiri dari manfaat sertifikasi halal, prosedur penerapan, dan dampak positifnya terhadap citra dan penjualan produk UMKM. Pada tahap perencanaan seminar, dilakukan pemetaan masalah yang dihadapi oleh UMKM terkait sertifikasi halal. Selanjutnya, mahasiswa KKN mengidentifikasi solusi-solusi yang dapat membantu pelaku UMKM dalam mengatasi kendala tersebut. Selama pelaksanaan seminar, metode penyampaian materi dan sesi tanya jawab digunakan untuk memastikan pemahaman yang baik dari para peserta.

Hasil dari kegiatan ini menunjukkan bahwa para pelaku UMKM merespons positif terhadap seminar, dengan antusiasme yang tinggi dalam menggali informasi terkait sertifikasi halal. Dengan adanya hal ini, UMKM dapat memaksimalkan potensi bisnis mereka dan meningkatkan daya saing melalui penerapan sertifikasi halal. Dengan demikian, seminar ini menjadi sarana penyampaian informasi dan wujud nyata dari kontribusi positif universitas terhadap perkembangan dan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Untuk itu, UMKM perlu

fokus pada peningkatan mutu produk atau layanan mereka (Mardikaningsih & Darmawan, 2020).



Gambar 1. Foto Bersama Kepala Desa



Gambar 2. Foto Pemberian Cenderamata Kepada Pemateri

Dalam foto ini, momen yang penuh apresiasi dan penghargaan. Terlihat narasumber yang telah memberikan presentasi sebagai tanda terima kasih atas kontribusinya. Hal ini adalah bukti nyata bahwa apresiasi atas pengetahuan dan usaha pemateri dihargai dan diakui oleh penyelenggara acara serta peserta yang hadir.

DISKUSI

Dalam sesi diskusi antara pelaku UMKM, muncul pertanyaan mengenai dampak sertifikasi halal terhadap kewajiban pajak. Diskusi ini membuka ruang bagi pemahaman lebih lanjut terkait regulasi pajak bagi produk yang sudah bersertifikasi halal. Para pelaku UMKM tertarik untuk mengetahui apakah produk yang telah mendapatkan sertifikasi halal akan dikenakan pajak tambahan atau mendapatkan insentif khusus dari pemerintah. Poin ini menjadi penting untuk memahami implikasi fiskal dan potensi keuntungan pajak bagi UMKM yang telah berkomitmen terhadap prinsip-prinsip halal.

Selain itu, diskusi juga melibatkan perbincangan seputar perbedaan antara Usaha Mikro (UM) dan UMKM, serta proses perijinan melalui Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk Usaha Mikro (UM). Pelaku UMKM ingin memahami persyaratan dan prosedur yang berlaku bagi UM dan UMKM, serta bagaimana NIB dapat membantu memperlancar operasional bisnis mereka. Diskusi ini membantu para pelaku UMKM untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik terkait administrasi dan perizinan usaha, sehingga mereka dapat mengelola bisnis mereka

secara efisien dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selanjutnya, diskusi melibatkan pembahasan tentang persyaratan umum bagi pelaku usaha mikro dan kecil melalui jalur *Self Declare*. Pelaku UMKM membahas prosedur *self-declaration* sebagai alternatif untuk mempermudah perolehan sertifikasi halal dan pengurangan beban administratif. Diskusi ini membantu para pelaku UMKM memahami bagaimana mereka dapat memanfaatkan jalur *Self Declare* untuk memperoleh sertifikasi halal dengan lebih efisien, tanpa harus melalui proses yang terlalu rumit dan memakan waktu.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari pembahasan yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa sertifikasi halal berpengaruh dalam meningkatkan omset penjualan. Produk menjadi legal, meningkatkan kepercayaan konsumen, meningkatkan daya saing bisnis, produk UMKM akan lebih diterima baik domestik atau internasional. Seminar Pengembangan Omset UMKM dengan Sertifikasi Halal dapat menjadi langkah penting bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas pangsa pasar, dan mengoptimalkan potensi penjualan. Dengan perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang baik, Seminar Pengembangan Omset UMKM dengan Sertifikasi Halal dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi UMKM dan membantu mereka dalam meraih peluang yang lebih besar di pasar yang semakin kompetitif.

DAFTAR REFERENSI

- Astuti, D., B. S. Bakhri, M. Zulfa, & S. Wahyuni. (2020). Sosialisasi Standarisasi dan Sertifikasi Produk Halal di Kota Pekanbaru Umkm Area Masjid Agung An-Nur Provinsi Riau. *Berdaya: Jurnal Pendidikan dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 23-32.
- Darmawan, D. (2019a). *Ekonomi*. Revka Prima Media. Surabaya.
- Darmawan, D. (2019b). *Pengantar Manajemen*. Revka Prima Media. Surabaya.
- Darmawan, D. & M. Hariani. (2020). *Pengantar Kewirausahaan*. Metromedia, Surabaya.
- Darmawan, D. et al. (2021a). *Bunga Rampai Manajemen Terapan*. LPPM Unsuri Surabaya.
- Darmawan, D. et al. (2021b). *Psychological Perspective in Society 5.0*. Zahir Publishing, Jogjakarta.
- Ernawati, E., R. Mardikaningsih, D. Darmawan, E. A. Sinambela. (2022). Pengembangan Keunggulan Kompetitif UMKM Melalui Strategi Orientasi Pasar dan Inovasi Produk. *Jurnal Industri Kreatif dan Kewirausahaan*, 5(2), 144-153.

- Halizah, S. N. & D. Darmawan. (2022). Development Entrepreneurship Intention as an Effort to Improve the Level of the Consumer Household Economy. *Bulletin of Science, Technology and Society*, 1(1), 30-34.
- Hariani, M. (2022). Determination of a Marketing Strategy to Develop Shrimp Crackers MSMEs Using the Swot Method. *International Journal of Service Science, Management, Engineering, and Technology*, 1(3), 24–30.
- Khasanah, H., S. Arum, & D. Darmawan. (2010). *Pengantar Manajemen Bisnis*. Spektrum Nusa Press, Jakarta.
- Mardikaningsih, R. & D. Darmawan. (2020). *Sistem Pengendalian Mutu*. Metromedia, Surabaya.
- Mardikaningsih, R. & S. Arifin. (2021). Study on Education Level and Consequences of Licensing and Interest in Making Small Business Licensing. *Journal of Social Science Studies*, 1(1), 19-24.
- Putra, A. R., E. Ernawati, Jahroni, T. S. Anjanarko, & E. Retnowati. (2022). Creative Economy Development Efforts in Culinary Business. *Journal of Social Science Studies*, 2(1), 21–26.
- Wibowo, D. E. & D. M. Benny. (2018). Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian oleh Konsumen Muslim Terhadap Produk Makanan di Kota Pekalongan. *Indonesia Journal of Halal*, 1(1), 73-77.
- Yuwana, S. I. P., & H. Hasanah. (2021). Literasi Produk Bersertifikasi Halal dalam Rangka Meningkatkan Penjualan pada UMKM. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Madani (JPMM)*, 1(2), 104-112.